











**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

Nomor SOP	: B.3819/PPSB/OT.310/VIII/2023
Tgl Pembuatan	: 23 Agustus 2023
Tgl Efektif	: 25 Agustus 2022
Tgl Pengesahan	: 25 Agustus 2023
Disahkan Oleh	: Kepala Pelabuhan  W. DORO S. Pi, M.Sc NIP. 19740001999031002
Nama SOP	: Uji Konsekuensi
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;</li><li>5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>6. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan</li><li>7. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan yang berkaitan dengan informasi publik</li><li>2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik</li><li>3. Mempunyai <i>communication skill</i></li><li>4. Kemampuan pendokumentasian informasi</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li><li>2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi</li><li>3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer, Laptop, ATK</li><li>2. Jaringan Internet</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Tamu/Agenda</li><li>2. Daftar pemohon</li></ol>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi				Dokumentasi informasi publik, peraturan perUUan	3 Hari	Konsep Kajian	
2.	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep Kajian	1 Hari	Rekomendasi	
3.	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup				Dokumentasi informasi publik, peraturan perUUan	1 Hari	Surat Penolakan	
4.	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 Hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
5.	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 Hari	Keputusan Atasan PPID	